

Konflik Perundangan Hak Hadhanah bagi Ibu Non-Muslim di Malaysia

Conflict of Laws of Hadhanah Rights for Non-Muslim Mothers in Malaysia

Farah Nabilah Binti Zulfahrizal & Sudirman Suparmin

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 07 Juli 2023; Direview: 17 Agustus 2023; Disetujui: 21 Agustus 2023

*Coresponding Email: sudirman.suparmin@uinsu.ac.id

Abstrak

Studi ini mengkaji pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Sipil dan Pengadilan Syariah di Malaysia dalam mengeksekusi perintah hak hadhanah anak dalam kasus-kasus masalah berbagai agama sehubungan dengan Akta Membaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) Tahun 1976 (Akta 164). Jenis penyelidikan yang digunakan adalah penyelidikan kualitatif dengan metodologi yuridis normatif yang berkaitan dengan hukum di Malaysia dan hukum Islam. Sumber penyelidikan menggunakan data sekunder yang menggabungkan studi dokumentasi dari Putusan Pengadilan Sipil dan Putusan Pengadilan Syariah. Pengkaji menemukan bahwa hak untuk memiliki hadhanah anak diutamakan untuk wanita karena fitrah wanita penuh dengan kasih sayang dan kelembutan dalam mendidik anak. Dalam perumusan awal, pengkaji mendapati bahwa pengadilan memberikan hak hadhanah berdasarkan faktor-faktor tertentu, misalnya masalah umur, keinginan anak, keinginan orang tua dan agama, landasan keluarga dan juga kerabat. Pengkaji juga mencatatkan bahwa keputusan untuk menentukan agama anak di bawah umur 18 tahun berada di dalam hak pengawasan orang tua atau penjaga, tetapi ini bukan menjadi keputusan yang tetap. Untuk kasus ini, keputusan dari kekuatan hakim di pengadilan akan digunakan sebagai penentuan Hak Hadhanah Anak.

Kata Kunci: Konflik Mahkamah Sipil dan Mahkamah Syariah; Hak Hadhanah; Non-Muslim.

Abstract

This study examines the considerations made by the Civil Court and the Sharia Court in Malaysia in enforcing the right of children in cases of various religious issues in connection with the 1976 Act to Revise the Law (Marriage and Divorce) (Akta 164). The type of research used is qualitative research with normative jurisprudential methodology related to Malaysian law and Islamic law. The source uses secondary data, which combines documentary studies from the Civil Court and Sharia Court decisions. The researchers found that the right to have children was given priority to women because women's fitrah was full of affection and tenderness in raising children. In the preliminary formulation, the researchers found that the courts granted the right to a gift based on certain factors, such as age issues, child wishes, parents' wishes and religion, family backgrounds, and even relatives. The researcher also notes that the decision to determine the religion of a child under the age of 18 is under the supervision of a parent or guardian, but this is not a fixed decision. For this case, the decision of the power of the judge in the court will be used as the determination of the right of the child.

Keywords: Civil Court conflict; Sharia Court; Hak Hadhanah; Non-Muslim.

How to Cite: Zulfahrizal, F.N.B., & Suparmin, S. (2023), Konflik Perundangan Hak Hadhanah bagi Ibu Non-Muslim di Malaysia, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(1): 418-426.



PENDAHULUAN

Dalam hidup berumahtangga, lumrah bagi pasangan suami istri dilanda dengan ujian dan prasangka. Karena tidak ada manusia yang sempurna, pasangan yang hidup berkeluarga harus saling menghargai perbedaan antara satu sama lain. Meskipun perceraian menjadi pilihan akhir dari sebuah perkawinan, berusahalah untuk menjauh dari perkara tersebut. Terjalinnya sebuah ikatan perkawinan, maka lahirlah keturunan dengan hadirnya anak dalam rumah tangga dengan izin dari-Nya. Banyak pasangan suami istri berusaha agar memiliki anak agar menjadi penyeri dan pelengkap dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun tidak semua rumah tangga berakhir dengan kebahagiaan.

Perselisihan dalam rumah tangga atau perpisahan antara pasangan suami istri sering menyebabkan berlakunya fenomena perebutan hak asuh anak atau hak hadhanah anak setelah perceraian orang tua. Penyelesaian konflik hak hadhanah anak antara ibu dan bapak atau pihak ketiga, seperti anggota keluarganya, menjadi perkara yang sangat sulit untuk ditangani hingga memberikan dampak besar kepada perkembangan fisik dan mental kepada anak tersebut (Efendi, 2020).

Selain hak asuh anak menjadi perselisihan utama setelah perceraian, keputusan terhadap pegangan agama anak menjadi masalah yang sering diperdebatkan. Berikut ini adalah dua masalah yang sering dibahas oleh golongan akademisi mengenai penentuan agama anak:

1. Anak yang sudah baligh dan matang memutuskan untuk memeluk agama Islam tetapi orang tuanya mencegah dan membantah.
2. Pihak yang berpisah antara pasangan beragama Islam dan bukan Islam berdebat tentang penentuan agama anak mereka.

Perlembagaan Persekutuan yaitu Islam sebagai agama resmi, kedua masalah diatas menjadi masalah yang sensitif dan terus menjadi perhatian dalam penentuan agama anak. Untuk memastikan bahwa keturunan yang lahir dari ikatan perkawinan yang beragama Islam dan tumbuh dengan mematuhi prinsip-prinsip syariat, persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa ibu dan bapak harus menganut agama Islam, sebagaimana diatur dalam Seksyen 82. Dalam konteks agama Islam, menjaga kesejahteraan spiritual dan fisik seorang anak, baik yang lahir dalam ikatan pernikahan maupun di luar pernikahan, dianggap sebagai prioritas yang sangat penting (Mohamad et al., 2021).

Kasus terbaru yang berlaku di Malaysia kini, pasangan suami istri non-muslim yang bercerai menjadi perhatian dan sorotan daripada pihak publik. Si istri yang telah berpindah ke agama Islam menuntut hak hadhanah anaknya, namun keputusan pihak mahkamah meletakkan hak asuh anak kepada si suami walaupun terbukti bahwa si suami melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Sementara dalam agama Islam amat menekankan hak hadhanah anak kepada istri agar terhindar daripada sebarang kemudharatan terhadap ajaran agama lain. Kasus-kasus ini telah memicu konflik antara dua pengadilan di Malaysia yaitu: Pengadilan Syariah yang menangani kasus-kasus orang Muslim dan Pengadilan Sipil yang menangani kasus-kasus orang non-Muslim.

METODE PENELITIAN

Jenis penyelidikan atau penelitian yang digunakan adalah eksplorasi subjektif (Sugiyono, 2016). Pendekatan tinjauan yang digunakan adalah metodologi yuridis yang teratur dengan memeriksa peraturan Undang-Undang di Malaysia dan berkaitan dengan peraturan hukum Islam (DI LEMBAGA & REPUBLIKA, n.d.).

Sumber informasi dari penelitian ini menggunakan informasi tambahan, yang menggabungkan studi catatan daripada Common Court Choices dan Sharia Court Choices (Miles & Huberman, 1992). Penelitian ini menggunakan sumber informasi penting: Hasil daripada putusan pengadilan, informasi opsional: Buku terkait, buku harian atau jurnal berkaitan hukum, kasus hukum, dan penelitian perpustakaan. Eksplorasi ini bersifat mengumpulkan informasi dari catatan putusan pengadilan sipil dan putusan daripada pengadilan syariah dan data yang berkaitan dengan kasus penelitian ini.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadhanah berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia

Pemahaman etimologis Hadhanah diambil dari "hidhnu" dan itu berarti 'tepi' atau 'sisi'. Sesuai dengan istilah syara', hadhanah berarti perawatan untuk seseorang yang tidak dapat mengatur atau menjaga dirinya sendiri dan mendidik mereka sesuai dengan kemajuan dan menunjukkannya dengan perspektif alternatif seperti yang ditunjukkan sesuai oleh kemajuan mereka. Pada masa mumayyiz, maka berakhirlah hak hadhanah atas anak tersebut.

Hadhanah berlaku untuk anak-anak kecil karena mereka membutuhkan pengawasan, perawatan, pelaksana, dan pendidikan. Sang ibu berkewajiban untuk melaksanakan hak Hadhanah sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ : "Selagi kamu belum menikahi dengan seseorang yang lain, maka kamulah yang berhak ke atas anak itu (binti Rahma, 2012)."

Di negara Malaysia, syariat Islam dan peraturan keluarga Islam telah mengatur aturan dan garis panduan yang jelas tentang hak hadhanah atau hak asuh anak. Meskipun dalam Undang-Undang Keluarga Islam secara eksplisit menjamin hak untuk hadhanah, namun pihak-pihak yang terkait harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Syariah agar hak tersebut terdaftar sebagai perintah daripada pengadilan itu sendiri. Tujuan dari perintah ini untuk memastikan bahwa hak bagi kedua belah pihak terhadap anak, khususnya ibu dan bapak dapat dipertahankan, dilindungi dan tidak dinafikan oleh salah satu pihak selepas berlakunya perceraian.

Dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, ibu memiliki hak hadhanah yang pasti, sesuai dengan Seksyen 81 (1) Akta 303, yang menyatakan bahwa ibu adalah orang yang pada umumnya memenuhi syarat untuk mengasuh anaknya, baik selama ibu itu masih dalam perkawinan setelah perpisahan. Pada dasarnya wewenang anak tidak langsung dikoordinasikan kepada ibu atau bapaknya, melainkan kepada orang tua sebagai kewajiban bersama. Sebaiknya kedua ibu dan bapak memiliki semangat yang sama dalam mengasuh dan menjaga anak mereka (Sanjaya, 2017).

Untuk menjauhkan anak-anak menjadi korban sengketa hukum hadhanah, diskusi antara kedua ibu dan bapak harus dikerjakan sebaik mungkin. Jika keputusan pengadilan adalah pilihan terakhir, jangan biarkan keputusan tersebut mengisolasi anak dari ibunya ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, untuk memberikan pengasuhan ke pihak yang tepat di masa akan datang, alasan daripada perceraian harus dipertimbangkan dengan cermat, adil dan mendalam (Sanjaya, 2017).

Hukum berkaitan dengan Hadhanah Anak dari Ayat Al-Quran & Hadis.

Hak hadhanah atau hak asuh anak dilaksanakan oleh wali atau anggota keluarga sampai anak tersebut dapat berdiri dan hidup sendiri. Menurut Firman-Nya dalam Surah Tahirim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, pantaulah dirimu dan keluargamu dari kobaran api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Pengawalnya adalah malaikat yang galak dan tak kenal ampun. Mereka tidak mengabaikan apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan dengan andal melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka (Pentashihan & Al-Qur'an, n.d.)."

Semua bait di atas memberi tahu kita bahwa setiap keluarga harus dilindungi dari neraka, berusahalah melakukan aturan Allah dan menjauh dari setiap larangan-Nya untuk menghindari dari seksaan api neraka. Karena anak itu penting bagi keluarga, wali atau anggota keluarga juga bertanggung jawab untuk memaksanya menjadi orang yang taat dalam agama sehingga ia terlindungi dari seksaan api neraka (Akbar, n.d.).

Sehubungan dengan hadits yang berkaitan hak hadhanah anak difokuskan dan diutamakan kepada ibu atau bapak yang beragama Islam, hal ini dinyatakan seperti berikut :

عن رافع بن سنان أنه أسلَمَ وأبَتْ امرأُهُ أَنْ تُشْرِكَ، فَأَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: ابْنِتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَّهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنِتِي، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَقْعُدْ نَاحِيَةً»، وَقَالَ لَهَا: «اَقْعُدِي نَاحِيَةً»، قَالَ: «وَأَقْعُدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا»، ثُمَّ قَالَ «اَدْعُوا هَا»، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَللَّهُمَّ اهْدِهَا»، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُبِّهَا، فَأَخْذَهَا (رواه أبو داود والنسائي)

Dari Rafi bin Sinan, "Bawa dia telah beralih sepenuhnya ke Islam, namun pasangannya tidak mahu untuk beralih ke agama Islam, kemudian, pada saat itu, Nabi ﷺ meminta agar ibunya duduk di satu sudut, dan ayahnya duduk di sudut lain, dan mendudukkan anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung memilih ibunya, sehingga Nabi ﷺ berdoa, 'Ya Allah, berikan petunjuk kepada anak itu.' Kemudian anak itu cenderung memilih ayahnya, kemudian ayahnya membawa anak itu." (Hadits dijelaskan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i) (Al-Asqalani, 2017).

Hadits ini tidak menunjukkan bahwa seseorang yang tidak memeluk Islam tidak memiliki hak untuk mengasuh anak. Di sisi lain, Rasulullah ﷺ mengusulkan agar sang anak tetap tinggal bersama ayahnya yang telah berpindah agama sepenuhnya ke Islam karena ia khawatir atas akidah sang anak dalam menerima pengaruh ibunya yang non-Muslim.

Ada dua perspektif elektif tentang hak hadhanah anak berdasarkan hadits dan empat mazhab yang berbeda. Pandangan utama yang dianut oleh mazhab Hanafi dan Maliki adalah bahwa agama ibu atau bapak bukanlah bagian yang menentukan hak hadhanah seorang anak. Jika hak hadhanah anak diberikan kepada ibu atau bapak yang non-Muslim, maka dia bertanggung jawab atas komitmen yang diberikan tersebut. Orang-orang yang bukan Muslim dapat mengasuh anaknya dengan syarat tidak mengganggu anak-anaknya yang beragama lain, seperti mengantar ke rumah ibadah atau gereja, mengajarkan mata pelajaran non-Islam, atau memaksanya minum alkohol.

Pandangan yang kedua, berasal dari pemikiran mazhab Syafi'i dan Hanbali, menyatakan bahwa seorang ibu atau bapak yang masuk Islam akan memiliki hak untuk membesar dan mengasuh anak-anaknya. Pandangan ini tampaknya lebih logis dan menguntungkan karena ajaran agama yang diajarkan oleh ibu atau bapak yang tidak memeluk agama Islam dapat berdampak negatif pada anak-anak saat mereka masih kecil (Amin Nudin & Ahmad, 2022).

Putusan Mahkamah: Kasus Indira Ghandhi A/P Mutho lwn Patmanathan A/L Krishnan (Muhammad Riduan) Tahun 2015

Hak hadhanah anak atau hak asuh anak adalah hak yang muncul dari permintaan perceraian di antara pasangan suami dan istri dengan putusan pengadilan. Hak hadhanah ini terjadi jika pasangan suami dan istri yang berpisah memiliki anak, baik anak kandungnya maupun anak yang diangkat semasa pernikahan mereka. Hak asuh anak dapat dilakukan jika usia anak itu benar-benar membutuhkan perawatan (belum mumayyiz) atau masih di bawah umur. Alasan untuk memiliki pilihan untuk mengajukan permohonan pengasuhan anak adalah bahwa pasangan yang terpisah dari baru-baru ini dibatasi oleh keamanan pernikahan yang sah dan terdaftar di negara tersebut (Ahmad, 2013).

Pemindahan salah satu pasangan perkawinan kepada agama Islam akan membuat kekacauan dan menimbulkan masalah dalam kerangka dualisme pengadilan di Malaysia. Dengan demikian, pasangan yang telah beralih sepenuhnya kepada agama Islam atau non-Muslim dipaksa untuk mematuhi peraturan perundungan sesuai dengan agama mereka sendiri (Tapah, 1996). Isu penentuan agama dan keistimewaan hak hadhanah anak sering menjadi perbicaraan ketika salah satu pihak yang pernikahannya didaftarkan berdasarkan Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) Tahun 1976 (Akta 164) telah memeluk Islam.

Di antara kasus-kasus yang menyebabkan konflik antara dua wewenang pengadilan hukum adalah kasus Indira Gandhi, A/P Mutho lwn, Pengarah Jabatan Agama Islam Perak & Ors And Other Appeals. Pada tahun 1993, Indira Gandhi A/P Mutho (Pasangan) dan Patmanathan A/L Krishnan



(Pasangan) menikah secara sipil di bawah Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) Tahun 1976. Hasil dari pernikahan mereka, mereka dikurniakan dengan tiga anak, pertama: Tevi Darsiny A/P Patmanathan berumur 12 tahun, kedua: Karan Dinish A L Patmanathan berumur 11 tahun dan ketiga: Prasana Diska A/P Patmanathan berumur 11 bulan.

Masalah ini dimulai ketika Patmanathan Krishnan memeluk Islam tanpa pemberitahuan kepada istrinya yaitu Indira Gandhi pada 11 Maret 2009 dan mengubah namanya menjadi Muhammad Riduan Bin Abdullah. Pada bulan April 2009, Muhammad Riduan mendapat perintah hak hadhanah berstatus sementara untuk ketiga-tiga anaknya dari Pengadilan Syariah. Kemudian, mendapat hak hadhanah anak berstatus tetap pada tanggal 29 September 2009. Perdebatan dan konflik mulai besar ketika si suami menukar ketiga-tiga anaknya sepenuhnya ke agama Islam dan mengubah nama anak-anak mereka tanpa persetujuan si istri (Indira) pada 2 April 2009. Bersamaan dengan itu, Indira dengan tegas membantah tindakan si suami dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Sipil agar wewenang hak asuh ketiga-tiga anaknya diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang *Law and Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (LRA)*.

Untuk situasi kasus di atas, Peradilan Sipil dan Peradilan Syariah membantah hak hadhanah anak dengan alasan agama pasangan itu berbeda. Akibatnya dari kasus seperti ini, maka lahirlah Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Malaysia Tahun 1976, Pasal 88, menyatakan:

1. Pada waktu tertentu, pengadilan dapat mengajukan permintaan untuk menempatkan seorang anak dalam pengasuhan orang tuanya. Dalam kasus lain, dengan asumsi kondisi fenomenal membuatnya tidak masuk akal untuk menempatkan anak di bawah pengawasan orang tua, pengadilan juga dapat mengatur permintaan untuk menempatkan anak tersebut diasuh oleh kerabat lain atau afiliasi apa pun yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesejahteraan anak-anak atau individu lain yang sesuai.
2. Dalam menyimpulkan siapa yang harus mengasuh anak, hal yang paling penting adalah kesejahteraan anak itu sendiri. Selain itu, pengadilan harus mempertimbangkan: a) Keinginan ayah dan ibu si anak; juga, b) Keinginan anak itu sendiri, dengan asumsi bahwa ia telah bertambah usia dan menunjukkan keinginannya sendiri.
3. Perdebatan lain bahwa, untuk melayani anak-anak di bawah usia 7 tahun, langkah baiknya bagi anak itu untuk tinggal bersama ibunya. Namun, yang terjadi di kasus-kasus tertentu, pengadilan harus mempertimbangkan kekurangan yang mengganggu seorang anak dengan pengasuhan perwalian yang berbeda.
4. Dalam kasus di mana ada lebih dari satu anak yang lahir dari pernikahan serupa, pengadilan tidak seharusnya menempatkan kedua atau setiap anak di bawah pengawasan individu yang sama; namun mereka harus secara mandiri mempertimbangkan kemakmuran setiap anak secara terpisah.

Muhammad Riduan gagal mengabulkan permohonan Pengadilan Tinggi Sipil untuk menyerahkan anak-anaknya kepada si istri. Anak pertama serta kedua menetap bersama Indira, dan yang paling muda, Prasana Diksa, diambil oleh Muhammad Riduan dari Indira tanpa persetujuannya. Karena Muhammad Riduan tidak bisa menyerahkan anaknya, Indira mengajukan permohonan kembali anaknya yang paling kecil pada 30 Mei 2011. Bersamaan dengan itu, Indira mendapat perintah hak asuh anaknya sesuai Seksyen 53 Akta Kanak-Kanak 2001 yang dikoordinasikan dengan juru sita dan polisi mendatangi Muhammad Riduan dengan alasan mencari dan mengambil kembali anaknya.

Ketua Polisi Negara (KPN) menolak untuk melaksanakan permintaan tersebut dengan alasan polisi dalam kekeliruan dan kebingungan ketika dihadapkan dengan dua perintah pengadilan yang bertentangan: Pengasuhan anak dari Pengadilan Syariah diberikan kepada Muhammad Riduan dan pengasuhan anak dari Pengadilan Tinggi Sipil pula diberikan kepada Indira Gandhi. Ketua Polisi Negara menilai, eksekusi perintah hadhanah dari Pengadilan Sipil dianggap menghina Pengadilan Syariah.

Indira kemudian memfailkan permohonan di Pengadilan Tinggi Sipil untuk survei hukum berdasarkan Akta 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012, agar mandamus yang akan dikeluarkan mendorong Ketua Polisi Negara untuk mempraktikkan surat perintah dan permintaan



mendapatkan semula. Permohonan itu disahkan oleh Pengadilan Tinggi Sipil. Masalah utama di bawah pengawasan pengadilan adalah apakah permintaan mandamus telah diberikan dengan tepat dan apakah Hakim Pengadilan Tinggi Sipil telah mempraktikkan kehati-hatian hukum dan tingkat upaya yang wajar dalam memberikan permintaan tersebut. Namun demikian, Mahkamah Rayuan memilih untuk memihak kepada Ketua Polisi Negara dan berpendapat bahwa permintaan mandamus harus diberikan dalam hal ada perikatan umum yang dipaksakan oleh peraturan ke atas seseorang atau perbadanan. Permohonan mandamus terhadap Ketua Polisi Negara terkait dengan pelaksanaan prosedur pengadilan yang meliputi kebebasan individu yang tidak tercatat dalam kerangka kewajiban awam dari Pimpinan Polisi Negara atau pihak polisi.

Akhirnya, perbuatan Muhammad Riduan yang tidak menghiraukan permintaan Pengadilan Tinggi Sipil membawa surat perintah penangkapan terhadapnya. Ia dianggap bersalah atas penghinaan terhadap perintah pengadilan setelah lalai menyerahkan anak bungsunya ke Indira. Mahkamah Persekutuan mengeluarkan mandamus Pengadilan Tinggi Sipil yang meminta agar polisi menangkap Muhammad Riduan dan mengembalikan Prasana Diksa untuk berada di bawah pengasuhan Indira.

Kasus ini tak berhenti sampai di situ karena Muhammad Riduan kabur bersama anak bungsunya. Sampai saat ini, upaya untuk mencari dan menangkap Muhammad Riduan telah dilakukan sejak sekitar tahun 2014 namun masih gagal meski media telah melakukan hal tersebut untuk mendapatkan kerjasama dari orang-orang biasa untuk melacak keberadaan Muhammad Riduan dan anak bungsunya. Polisi juga memaklumkan kepada pihak berwenang dalam menangani kasus Indira Gandhi agar dapat melacak keberadaan Muhammad Riduan. Mantan Ketua Polisi Negara sebelumnya, Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, mengatakan pihaknya telah mengajukan permintaan ke Kantor Imigrasi terkait kasus tersebut dan ternyata mereka belum keluar negeri. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda keberadaannya, melainkan kami meminta bantuan masyarakat luar yang memiliki maklumat untuk tampil salurkan infomasi yang terkait.

Terkait isu status agama anak bagi pasangan Indira Gandhi dan Muhammad Riduan, menurut fikih, memeluk agama Islam itu sederhana dan mudah. Seseorang dapat memeluk Islam jika dia dengan hati rela mengucapkan kalimah syahadat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Islam. Umur baligh seseorang tidak menjadi prasyarat hukum untuk memeluk agama Islam. Namun, mereka menerima anak-anak yang cukup berakal untuk memeluk agama Islam. Hanya dengan pengakuan anak-anak yang berakal dan mengenal Islam untuk mengatakan bahwa mereka menyadari bahwa Allah tidak memiliki kaki tangan untuk diri-Nya sendiri dan Nabi Muhammad adalah Utusan-Nya. (Samad, 2017).

Namun, jika salah satu ibu bapak atau penjaganya memeluk Islam, seseorang yang belum capai umur baligh atau tidak memenuhi persyaratan, seperti orang gila, pada dasarnya dianggap telah memeluk Islam dengan ibu bapaknya, dan seseorang yang berada di bawah pengasuhan orang Islam secara tidak langsung beralih ke agama Islam (HusseinAzeemi, 2014).

Pasal 12 (4) Perlombagaan Persekutuan menyatakan bahwa agama seseorang di bawah delapan belas tahun tidak sepenuhnya ditetapkan oleh orang tua atau wali mereka. Seksyen 3 Akta Penjagaan Kanak-Kanak 1961 (Pindaan 1999) Akta 351 dengan jelas menyatakan bahwa penjaga memiliki pilihan untuk sepenuhnya terlibat dan bertanggung jawab atas agama anaknya.

Misalnya dalam kasus Indira Gandhi A/P Mutho [2018] (Jiet & Hui, 2018), Mahkamah Persekutuan memutuskan bahwa kepindahan ketiga-tiga anak Indira Gandhi dan Muhammad Riduan ke Islam dicabut dan tidak sah secara hukum.

Pada bulan April 2009, Indira menerima penjelasan tentang perubahan yang menunjukkan bahwa masing-masing dari tiga anaknya telah menjadi Muslim oleh Pendaftar Mualaf. Indira kemudian, meminta agar pengadilan menantang keputusan pendaftar, menyatakan bahwa Muhammad Riduan telah salah menangani prasyarat yang ditetapkan dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak (2004) Seksyen 96 dan 106 dan perlakuan yang diberikan kepadanya adalah melanggar hukum.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 telah menetapkan, No. 96 (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk masuk agama Islam:



1. prioritas individu menyajikan dua kalimat Doktrin dalam bahasa Arab dengan cara yang jelas;
2. ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, orang tersebut harus mengetahui bahwa kalimat tersebut bermakna “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah Utusan Allah”; dan lagi,
3. pengucapan harus dilakukan dengan hati yang rela oleh individu itu sendiri.

Demikian pula Seksyen 106, seseorang yang jelas bukan Muslim dapat memeluk agama Islam jika sempurna akal dan (a) telah mencapai usia 18 tahun; atau sebaliknya (b) dalam hal dia belum mencapai usia 18 tahun, ibu atau bapaknya atau penjaganya memberikan keizinan dengan mencatatkan secara bertulis atas kepindahannya ke agama Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan memenuhi kewajiban tersebut, seseorang itu automatis menjadi Islam dan dikenal sebagai seorang mualaf.

Pesuruhjaya Kehakiman mendengar rayuan dan permohonan Indira dan menemukan bahwa kepindahan ketiga anaknya ke Islam seperti yang diungkapkan di Seksyen 96 dan 106 dari Enakmen Perak Tahun 2004 belum diikuti sepenuhnya. Perkara 12 (4) Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa otorisasi dari wali atau salah satu dari mereka (dalam terjemahan bahasa Inggris, "parent") adalah diperlukan persetujuannya. Demikian juga Mahkamah membuat keputusan bahwa sertifikat pengesahan penerimaan memeluk Islam diberikan tanpa persetujuan Indira dengan mengabaikan Perkara 12 (4) Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 5 dan 11 Akta Penjagaan Kanak-Kanak 1961 dan pengeluaran sertifikat ini adalah dianggap tidak sah dan tidak *valid* (Nasir & Abdullah, 2015).

Terkait status pernikahan antara Indira Gandhi dan Muhammad Riduan, sebuah pernikahan dinyatakan substansial jika sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan Islam di Malaysia. Pernikahan adalah kesepakatan bersama yang dalam suatu kontrak sipil daripada ikatan keagaaman berlandaskan tawaran (*ijab*) dan terima (*qabul*) antara pihak bersangkutan (Noriani Nik Badli Shah, n.d.). Pernikahan non-muslim diatur dalam Akta Kawin dan Cerai Tahun 1976 atau *Law and Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*, (LRA). Akta ini memungkinkan pasangan pria dan wanita non-Muslim untuk menikah dan dapat berpisah jika salah satu pihak mengajukan pembubaran atau gugatan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan (Samad, 2017).

Di Malaysia, apabila salah seorang pasangannya masuk agama Islam, dia masih dibatasi dan terikat oleh peraturan perundangan sebelumnya. Pemelukan Islam oleh salah satu pasangan suami istri merupakan penyebab putusnya suatu pernikahan. Namun, jika pihak non-muslim tidak mendaftarkan gugatan perceraian mereka di Pengadilan Sipil, pernikahan tersebut dianggap masih berlaku dan kekal. Masalah pembubaran pernikahan sipil setelah pasangan suami atau istri masuk agama Islam telah memicu konflik permasalahan antara wewenang Pengadilan Syariah dan Pengadilan Sipil. Bagaimanapun, Seksyen 51 Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) Tahun 1976, yang kemudian dikenal sebagai Akta 164 dari tahun 2017, secara efektif menyelesaikan masalah ini. Sehubungan dengan penyelesaian masalah ini yang memberikan opsi dan hak untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Sipil.

Seksyen 51 dalam Akta 164 mengizinkan pasangan yang beragama Islam atau non-Muslim untuk mengajukan petisi setelah tiga bulan dari tempoh waktu pemelukannya ke agama Islam. Pindaan Tahun 2017 ini berdampak besar, termasuk memberikan kepada kedua pasangan sebuah opsi untuk melaksanakan petisi perceraian pernikahan dari Pengadilan Sipil dan menyelesaikan masalah berhubungan dengan pengasuhan anak. (Amin Nordin & Ahmad, 2022). Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa, pihak-pihak yang memeluk agama Islam dianggap telah melakukan kesalahan pernikahan (*matrimonial*). Dengan demikian, bagi pihak-pihak yang tidak memeluk Islam dibolehkan untuk melaksanakan gugatan perceraian.

Dalam sudut pandang pernikahan sipil, Seksyen 51 (1) dari Akta Membaharui Undang-Undang (AMU) jelas mengungkapkan bahwa pasangan yang tidak memeluk agama Islam dapat menuntut disintegrasi pernikahan sipil bersama melalui petisi perceraian di Pengadilan Sipil. Dalam pandangan Islam, disintegrasi pernikahan secara otomatis akan terjadi. Karena tidak ada permintaan untuk disintegrasi pernikahan oleh Muhammad Riduan atas faktor bahwa Riduan

telah memeluk agama Islam, pernikahan sipil antara Indira Gandhi Bersama dengan Muhammad Riduan masih sah dan kekal dalam pernikahan sipil menurut ketetapan undang-undang. Bagaimanapun, akhirnya, pasangan itu secara sah dan resmi telah berpisah mengikut undang-undang sipil pada 8 Agustus 2012 (Buang, 2018).

SIMPULAN

Hadhanah adalah hak seorang ibu bapak atau wali. Namun hak ini diberikan harus benar diutamakan kepada ibu mengingat peranan seorang ibu lebih dominan dalam mengasuh dan menjaga anak. Pengadilan Syariah dan Pengadilan Sipil memainkan peran penting dalam memutuskan pilihan hak hadhanah anak untuk kepentingan dan kebaikan semua pihak yang terkait dengan kasus ini.

Banyak kasus terjadi, salah satu pasangan hidup hasil dari pernikahan sipil memeluk Islam, seperti kasus Indira Gandhi dan Patmanathan (Muhammad Riduan), tetapi setelah pindaan Akta 164 dilaksanakan pada tahun 2017, masalah hak hadhanah anak dapat diselesaikan di Pengadilan Sipil. Untuk situasi ini, Mahkamah Syariah juga lebih cenderung pada perspektif mazhan Shafi'i dan Hanbali, khususnya untuk melindungi etika kiriman, Pengadilan Syariah.

Mahkamah Persekutuan adalah tempat pengadilan paling tertinggi di Malaysia. Hasil dari kasus hak hadhanah anak, yang merupakan fokus dari studi ini, akan menentukan banding ke pengadilan. Si suami yang baru memeluk agama Islam mendaftarkan hak hadhanah anak di Mahkamah Syariah dan mahkamah memutuskan bahwa hak hadhanah ketiga anak itu diberikan kepada si suami. Namun, keputusan Mahkamah Syariah tidak dapat digunakan karena kasus ini melibatkan orang yang tidak beragama Islam. Indira kemudian menggugat putusan Mahkamah Syariah di Mahkamah Tinggi Sipil mengenai hak hadhanah anak. Hakim Mahkamah Tinggi Sipil memutuskan bahwa hak hadhanah anak kembali kepada si istri berdasarkan undang karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Seksyen 96 (1) dan 106 (b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak 2004, penetapan agama Islam bagi ketiga-tiga anak Indira dan Patmanathan (Muhammad Riduan) juga dinyatakan terbatal.

Dalam hal apapun, setiap aturan harus disesuaikan dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengadilan harus fleksibel dalam menjatuhkan hukum. Keputusan Mahkamah Persekutuan secara tidak langsung dianggap rasional untuk berlaku adil pada kedua belah pihak karena mencegah daripada terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan. Seorang hakim haruslah menjatuhkan suatu putusan dengan adil, mementingkan kemaslahatan semua agama dan para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. K. (2013). Hukum Keluarga Indonesia. *Sinar Grafika*, Jakarta.
- Akbar, A. (n.d.). *KAJIAN MUSHAF AL-QURAN DI INDONESIA*.
- Al-Asqalani, I. H. (2017). Bulughul Maram, Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam. *Jakarta: Darul Haq*.
- Amin Nudin, N., & Ahmad, N. L. (2022). Hak penjagaan anak (Hadhanah): implikasi pemelukan Islam dalam perkahwinan sivil. *JUULEX READ*.
- binti Rahma, N. A. (2012). Penyelesaian Sangketa Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Malaka Tengah Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(01), 1-28.
- Buang, A. H. (2018). Apa yang tinggal lagi kepada mahkamah syariah: Ulasan Kes Indira Gandhi AP Mutho V. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak & Ors and Other Appeals [2018] 1 MLJ 545. *Journal of Shariah Law Research*, 3(2), 235-240.
- DI LEMBAGA, I. H. W. U., & REPUBLIKA, D. D. (n.d.). *Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.*
- Efendi, Z. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P. dt. G/2013/PA. Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(01), 1-34.



- HusseinAzeemi, A. T. (2014). *Perlaksanaan akad pembiayaan peribadi-i tawarruq di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)/HusseinAzeemi Abdullah Thaidi*. Universiti Malaya.
- Jiet, L. W., & Hui, A. A. T. (2018). Indira Gandhi a/p Mutho v Pengarah Jabatan Agama Islam Perak & Ors and other appeals [2018] 1 MLJ 545-From conflict of jurisdictions to reaffirmation of constitutional supremacy. *JMCL*, 45, 73.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Mohamad, N., Zin, N. M., & Sitiris, M. (2021). Implementasi Ḥadānah Di Mahkamah Syariah Malaysia: Sorotan Literatur. *Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSR)*.
- Nasir, M. U. G. A., & Abdullah, L. (2015). Fatwa-fatwa Zakat di Negeri Perak: Satu Analisa. *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*, 9, 75–91.
- Noriani Nik Badli Shah, N. (n.d.). Perkahwinan dan perceraian di bawah undang-undang Islam. (*No Title*).
- Pentashihan, L., & Al-Qur'an, M. (n.d.). *Mushaf Al-Qur'an. Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Samad, K. B. A. (2017). *Hak hadhanah orang tua yang muallaf terhadap anak menurut hukum keluarga di malaysia (studi kasus terhadap putusan mahkamah persekutuan nomor: 02 (f)-5-01-2015 & 02 (f)-6-01-2015)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sanjaya, H. (2017). Umar dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tapah, S. (1996). Pemelukan Islam: Perbincangan daripada Perspektif Undang-Undang di Malaysia. *Jurnal Syariah*, 4(1), 107–123.